



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara **nafkah anak** antara:

GUNAWAN BIN LIM BUN HONG, umur 49 tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tempat kediaman di Wikamas Utara VI, Blok B2, Nomor 28, RT008, RW005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Priono, S.H., CM, Adv. Ahmad Dzakiyyuddin Mukhtar, S.H., keduanya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AP & Partners" beralamat kantor di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai, Blok C, Nomor 5, Jalan Ir. H. Juanda, Pisangan Timur, Ciputat, Tangerang Selatan 15419, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90.71/SKK/A.AP/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

HANDAYANI BINTI SARDI, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kebon Pala, Nomor 71, RT006, RW014, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismi Razkiyah, S.H., Edo Karnota dan BL Sarabiti, S.H. Advokat yang berkantor di Menara 165, 4th Floor,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tb. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 705/SK/Kh/2023/PAJU tertanggal 18 Desember 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00; (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah);

Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa Pemanding, melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan sekarang Terbanding, melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya Terbanding tidak memberikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut;

Bahwa kepada Pemanding, melalui kuasa hukumnya, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 11 Juni 2024;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Banding Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK pada tanggal 25 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/4219/Hk.05/2024 tanggal 25 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 20 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara dan perkara tersebut telah diputus tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, yang dibacakan secara elektronik, yang telah diberitahukan secara elektronik melalui *aplikasi e-court* pada tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, telah diajukan pada tanggal 20 Mei 2024 berarti permohonan banding ini diajukan pada hari ke 12 sehingga permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam tenggat masa banding serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 181 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding memberikan kuasa kepada Agus Priono, S.H., CM, Adv. Ahmad Dzakiyuddin Mukhtar, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum [AP & Partners] beralamat kantor di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C Nomor 5, Jalan Ir. H.Juanda, Pisangan Timur, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 90.71/SKK/A.AP/VI/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan domisili elektronik apriono.advokat@gmail.com dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terbanding memberikan kuasa kepada Ismi Razkiyah, S.H., Edo Karnota dan BL Sarabiti, S.H. Advokat yang berkantor di Menara 165, 4th Floor, Jalan Tb. Simatupang Kav. 1,

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 705/SK/Kh/2023/PA.JU tertanggal 18 Desember 2023, dengan domisili elektronik edonota@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara saksama atas kelengkapan syarat formil dan materil Surat Kuasa, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding dinyatakan berwenang mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka dengan demikian secara hukum tatacara pemeriksaan persidangan perkara *a quo* diberlakukan ketentuan sebagaimana PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 363/KMA/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa di dalam *aplikasi e court* Pembanding dan Terbanding telah menyatakan persetujuan berperkara secara elektronik sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 10 Januari 2024. Maka untuk itu, seluruh rangkaian administrasi perkara dan administrasi persidangan termasuk panggilan dan agenda persidangan dalam perkara *a quo* dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding dan Pemanding semula terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor 1226/AC/2023/PA.Wng, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, Devin Wijaya lahir tanggal 3 Desember 2009 dan Aerilyn Bellvania Liem, lahir tanggal 27 Desember 2012 selanjutnya Terbanding mohon agar ditetapkan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan karena Pemanding tidak memberi nafkah kepada kedua orang anak tersebut akan tetapi karena kurang dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah tidak benar baik terkait dengan penghasilan maupun Pemberian nafkah kepada kedua orang anak hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Tergugat juga masih memberikan di luar itu yaitu makan sehat, perlengkapan sekolah dan membayarkan PLN dan PAM di rumah yang ditempati oleh kedua anaknya bersama Penggugat dan Tergugat tetapi bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sesuai kemampuan dan tidak sanggup atas tuntutan Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Pemanding dalam jawabannya, duplik dan memori bandingnya, Pemanding sekalipun membantah tentang penghasilannya tidak sebesar apa yang didalilkan oleh Terbanding akan tetapi tidak juga menjawab secara jelas berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut, hadanahnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, yaitu Penggugat sebagai pemegang hak hadanah dan senyatanya juga kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan kedua anak tersebut belum bisa mengatur dirinya sendiri, maka kedua anak tersebut berhak menerima nafkah dari ayahnya dan ayah wajib memberikan nafkah kepada kedua anaknya

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian dari padanya dan dalam jawabannya Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada kedua anaknya, namun Tergugat tidak menyebutkan nominalnya dan untuk kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, T.12 dan T.13 serta keterangan ketiga saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Tergugat mempunyai perusahaan dan penghasilan, oleh karena itu perlu ditetapkan besarnya kewajiban yang harus dibayar Tergugat tentang nafkah anak tersebut yang disanggupi oleh Tergugat tetapi tidak menyebut nominalnya, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat dan selama ini tetap diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri tentang kewajiban tersebut dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 nafkah untuk dua orang anak tersebut, sesuai dengan kebutuhan anak yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa/(berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Menimbang, bahwa mengingat ketidakstabilan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USS (dolar Amerika) sehingga biaya hidup sekarang yang dirasa cukup akan terasa kurang cukup pada hari-hari mendatang juga untuk kemaslahatan termasuk biaya hidup/*living cost*, kesehatan dan pendidikan kedua anak tersebut agar terjangkau, maka dalam diktum putusan ini setiap tahun akan mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the*

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

child), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini dan menghukum Tergugat untuk memberikan/membayarkannya nafkah tersebut diatas kepada kedua anaknya melalui Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding tentang tuntutan adanya nafkah terhadap kedua orang anak tidak dibantah oleh Pembanding, baik dalam jawaban, duplik maupun memori banding sekalipun Pembanding tidak menyebutkan secara pasti berapa Pembanding bisa menafkahi kedua orang anak lagi pula Pembanding setiap bulannya masih tetap memberikan nafkah Rp1.000.000,00; (satu juta rupiah) untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dari segi hukum formal maupun hukum materil sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pemberian nafkah atau nafkah dua orang anak Pembanding dengan Terbanding serta dalam pokok perkara telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3004Pdt.G/2023/PA JU, tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan gugatan balik tentang keberatan kedua anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadanah Terbanding semua, karena Pembanding menginginkan untuk merawat dan mengasuh anak yang bernama Devin Wijaya lahir tanggal 3 Desember 2009

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



dengan alasan telah berumur 14 tahun yang dianggap telah *mumayyiz* dan boleh memilih, akan tetapi Terbanding keberatan dengan alasan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akan tetapi tidak sepakat terkait dengan alasan pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pertimbangan yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan rekonvensi diajukan pada saat Pembanding mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan bahwa *pasca* perceraian Pembanding dan Terbanding kedua orang anak tersebut berada pada pengasuhan Terbanding dan selama itu kedua orang anak tersebut hidup baik-baik dan sehat dan di didik dengan baik untuk itu sewajarnya mereka tetap berada dalam pengasuhan Terbanding sebagai ibu kandung yang secara naluri lebih dekat kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa gugatan hak hadanah bukan untuk menguasai anak karena pemeliharaan anak/hadanah bukanlah *littamlik* untuk dimiliki oleh Pembanding atau Terbanding sebagaimana penguasaan dalam perdata tetapi pemeliharaan anak/hadanah adalah *lilintifaa* untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak (Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 3 menyatakan bahwa:

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera)";

Menimbang, bahwa asas kemanfaatan di dalam menetapkan hadanah bagi anak merupakan suatu keniscayaan/keharusan untuk kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan untuk mengetahui status kependudukan di dalam pencatatan kewarganegaraan seseorang *pasca* perceraian, maka meskipun para pihak tidak pernah mempersengketakan pengasuhan anak, namun pencatatan anak harus jelas mengikuti siapa anak tersebut dalam daftar kependudukan pada ibu atau pada ayahnya sehingga memperoleh kepastian hukum dalam hal pencatatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang intinya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara a quo, namun berisi pengulangan atas jawaban dan dupliknya sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demi kepentingan psikologi kedua orang anak sebagai adik kakak tersebut agar dapat tumbuh dengan baik dan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung yang diberi tugas untuk merawat dan mengasuh kedua orang anak tersebut adalah seorang ibu yang baik yang bisa mendidik dengan baik, dan seorang ibu akan kehilangan hak asuhnya bila ibu terlibat dalam kebiasaan seperti pemabuk, pemadat atau penjudi yang sulit disembuhkan atau ibu melanggar peraturan/kesepakatan atau ibu dihukum penjara karena tindakan kriminal atau ibu melakukan pelanggaran hukum serius lainnya atau ibu terlibat dalam tindakan kekerasan/penganiayaan yang membahayakan anak-anak atau ibu mampu menjamin keselamatan anak serta bisa merawat kesehatan kedua anak tersebut sedangkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut hak asuh anak atas ibunya yang telah ditetapkan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Wonogori tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dengan alasan yang dapat menggugurkan hak asuh atas ibunya tersebut diatas dan sebagaimana mestinya yang memiliki dasar hukum dan dasar fakta dan oleh karena itu bila tidak terpenuhinya syarat formil maka gugatan harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak jelas atau kabur (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3004/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah terkait dengan gugatan rekonsvansi Penggugat harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H, M.Esy.**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakm Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Endang Purwihartati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.Esy.

Drs. H Mohamad Gozali, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj.Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti;

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)